

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, wawasan hidup seseorang, yakni gagasan, sikap, dan cita-cita hidupnya akan terwujud apabila memiliki ketahanan hidup yakni kemampuan, ketangguhan, dan keuletan untuk menjamin kelangsungan hidupnya yang jaya, sejahtera dan bahagia di dalam suatu usaha pengelolaan hidup yang serasi.¹

Di zaman serba modern ini berbagai bidang dapat di masuki perusahaan atau industri akibat perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan. Untuk menghadapi persaingan, maka perusahaan perlu melaksanakan usaha kegiatan pemasaran dengan menggunakan saluran distribusi yang tepat sehingga tujuan dapat dicapai. Tujuan utama perusahaan pada intinya sama, yaitu dapat meningkatkan volume penjualan sehingga laba yang dihasilkan akan terus meningkat, namun tanpa meninggalkan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.

Perkembangan dunia dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan itu disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk memenuhi akan permintaan suatu kebutuhan. Dalam proses jual beli, kita temui para manusia yang ingin membantu dalam memenuhi kebutuhan, baik berupa usaha dengan modal sendiri maupun dengan jalan sebagai jalan perantara atau penghubung.

¹ Moh. Soerjani dkk.(Ed), *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: UI-Press, 2008) hal. 256

Dalam hal jual beli terkadang penjual atau pembeli kurang memahami akan apa yang dijual belikan untuk itu perlu adanya perantara diantara keduanya. Dengan adanya perantara sehingga mempermudah dalam akad jual beli, namun perantara tersebut harus sesuai dengan syariat islam. Bagaimana perantara yang sesuai dengan syariat islam?

Selain masalah perantara, Kerja sama dalam bidang jual beli atau agrobisnis perlu diluruskan kembali sesuai syariat. Sudah lama kerja sama Samsaroh dilakukan baik di Sampang maupun di daerah lain di Madura. Sudah banyak hasil panen yang dihasilkan dari kerja sama itu. Banyaknya hasil panen tersebut disebabkan karena kegunaan buah pada saat ini bisa dikatakan multi fungsi.

Bagi sebagian besar masyarakat Madura menanam tembakau merupakan mata pencaharian yang menjanjikan, bernilai ekonomi tinggi dan ditanam sejak beberapa generasi yang lalu secara turun temurun hingga saat ini. Menyikapi nilai ekonomi tembakau di Madura pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya strategis guna meningkatkan produktifitas petani tembakau. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah kabupaten Pamekasan melakukan beberapa terobosan untuk mengoptimalkan benefisitas tanaman tembakau bagi masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah merumuskan, menerapkan kebijakan. Kebijakan ini berupa program, regulasi dan pendanaan.

Namun dalam perkembangannya pelaksanaan penatausahaan Tembakau Madura masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak

pada kerugian petani. pengaturan Tembakau Madura dengan beberapa Peraturan Daerah yang selama ini dilakukan dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan.

Perlindungan petani dari monopoli perdagangan tembakau ini dijelaskan dalam penjelasan umum dari peraturan daerah no 6 tahun 2008 ini. Bahwa petani sebagai subyek, pemilik barang dan produsen sudah seharusnya menjadi subyek penentu dalam proses jual beli tembakau. Oleh karena itu, dengan peraturan daerah tersebut diharapkan petani akan terlindungi dari eksploitasi grader-grader pabrikan yang selama ini memonopoli proses jual beli tembakau.

Dengan demikian, pendapatan petani akan meningkat dan secara ekonomis akan meningkatkan kesejahteraan petani. Secara garis besar tujuan regulasi baru dalam tataniaga tembakau di adalah: pertama proteksi terhadap orisinalitas tembakau Madura dari upaya pencampuran dengan tembakau dari luar Madura. Kedua melindungi petani dari monopoli dan ketidakadilan proses tataniaga tembakau. Ketiga berkaitan dengan izin usaha pembelian tembakau serta retribusinya kepada pendapatan daerah.

Ketidak berdayaan petani tembakau dalam tataniaga tembakau meliputi penentuan harga, penentuan kualitas tembakau dan penentuan berat tembakau. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi petani karena para juragan dapat dengan mudah memainkan harga. Dengan peraturan daerah baru tentang tataniaga tembakau diharapkan monopoli harga tidak lagi terjadi pada proses jual beli tembakau.

Berkaitan dengan pandangan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Samsaroh atau makelar dari perdagangan Tembakau tersebut. Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini berperanan sangat penting. Seorang Makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan,² pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli.

Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang di hubungka dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.³ Orang yang menjadi simsar⁴ dinamakan komisioner⁵, makelar⁶ dan agen⁷.

² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 618.

³ <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>

⁴ Orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli guna melancarkan jual beli.

⁵ Orang yang mendapatkan upah atas penjualan barang dari tugas yang diberikan menjadi wakil.

⁶ Calo, atau perantara dagang.

⁷ Wakil dari suatu perusahaan, penyalur, atau perantara perdagangan.

Keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum dengan sekarang ini. Apapun namanya, misalnya simsar, komisioner, makelar dan agen, mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang.⁸ Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.⁹

Berangkat dari hal tersebut diatas dan pra riset yang telah dilakukan, penulis tertarik pada makelar yang ada di desa Tamban Kec.Camplong Kab. Sampang, kaitannya dengan jual-beli Tembakau yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (Tembakau) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi tembakau. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya itulah, perantara atau Makelar tersebut mendapatkan upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak

⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i edisi 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.50

⁹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm.132-133

yaitu penjual dan pembeli, hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam mencari tembakau, dan usaha yang dilakukan oleh seorang Makelar ketika mencari barang (Tembakau) itu berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang pemesan, bila ia (makelar) berhasil dalam mencari tembakau maka ia mendapatkan upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil mendapatkan barang (Tembakau) maka ia tidak berhak mendapatkan upah, adapun ketika seorang makelar itu mendapatkan upah, padahal ia (makelar) tidak mendapatkan tembakau yang di janjikan hal yang demikian ini karena atas dasar hiba atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan bukan upah yang di janjikan dari pembeli dan penjual.¹⁰

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul “Analisis Praktek *Syamsarah* pada Jual Beli Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang)”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktek *Syamsarah* yang terjadi pada jual beli Tembakau di Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek *Syamsarah* yang terjadi di Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan

¹⁰ Hasil pra riset tanggal 2 Februari 2011.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya meliputi :

1. Untuk mengetahui praktek *Syamsarah* yang terjadi pada jual beli Tembakau di Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek *Syamsarah* yang terjadi di Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini di antaranya :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran dalam keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
2. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi nilai ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.
3. Dari adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian program Sarjana SI.

D. Kajian Pustaka

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, penulis akan menguraikan beberapa kepustakaan yang relevan mengenai pembahasan akan dibicarakan. Dari hasil membaca telaah hasil penelitian yang ada, sebenarnya kajian dan pembahasan mengenai praktek makelar pada jual-beli menurut ekonomi Islam, sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga bisa dikatakan sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya

penelaahan atas penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis perlu kiranya meneliti tentang Praktek *Syamsarah* Pada Jual Beli Tembakau Dalam perspektif ekonomi Islam. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung antara pihak penjual dan pembeli agar transaksi jual beli berjalan lancar. Dalam transaksi jual beli adanya badan perantara ini diperbolehkan. Iman Bukhari, Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Hasan melihat tidak ada masalah dengan adanya perantara ini. Menurut Abbas,

*"tidak mengapa, seseorang berkata, 'jual baju ini, jika terjual lebih (dari harga yang diberikan) maka kelebihan itu menjadi hakmu.'" Ibnu Sirin berpendapat, "Jika seseorang berkata 'jual barang ini dengan harga sekian, jika mendapat keuntungan maka untukmu atau harganya untukku dan kelebihannya untukmu', hal itu dibolehkan, sebagai mana sabda Rasulullah, "Transaksi orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat antara mereka" (HR Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah).*¹¹

Penulis juga menggunakan referensi yang sesuai dengan pembahasan dengan memakai Buku Fiqih Sunnah, pengarang Sayyid Sabiq, yang menjelaskan bahwa Islam mensyari'atkan jual-beli dengan wakil karena 10 manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil. Penulis juga menggunakan Buku Ibnu Mas'ud, dengan judul Fiqih Madzhab Syafi'i edisi 2, yang menjelaskan pengertian dan kedudukan *simsar* atau makelar dalam Islam sebagai acuan dalam menentukan hukum makelar.

¹¹ <http://aliranim.blogspot.co.id/2011/10/hukum-hukm-yang-berkenaan-dengan.html> diakses tgal. 26, Nov. 2016 pkl. 19.35

Sebagai pandangan lain penulis juga mencantumkan Skripsi Abdul Ghofur dengan judul; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo*” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek gadai motor melalui makelar yang ada di desa Gedung Driyono sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad Wakalah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eny Astuti. Dengan judul “ Perspektif Hukum Islam Terhadap perikatan Dan kedudukan Pejual langsung dalam direct selling Multilevel marketing “Berdasarkan penelitian ini pula diperoleh hasil bahwa penjual-langsung yang bekerja mempromosikan dan memasarkan produk kepada konsumen dalam direct selling multilevel marketing memiliki kedudukan sebagai perantara penjualan, ia bukanlah karyawan perusahaan sehingga tidak menerima gaji tetap, namun memperoleh upah atau kompensasi dari hasil penjualan yang dilakukannya sendiri maupun dari hasil penjualan yang dilakukan downline yang direkrutnya. Dalam terminology hukum Islam, ia disebut sebagai Simsarah. Dalam hal 11 kedudukan penjual-langsung sebagai simsar dalam sistem direct selling multilevel marketing ini ada yang berpendapat bahwa akan terjadi mewakili wakil atau wakil atas wakil atau perantara atas perantara atau makelar atas makelar atau syamsarah ala syamsarah, karena seorang penjual-langsung ini akan menarik atau mengambil prosentase keuntungan dari penjual-langsung yang lain. Praktek semacam ini dalam hukum Islam hukumnya haram. Namun

demikian, ada yang berpendapat pula bahwa apa yang terjadi pada sistem direct selling multilevel marketing bukanlah distributor merekrut orang untuk menjadi distributor bagi dirinya sendiri (tidak ada akad kerja antara distributor dengan distributor). Atau merekrut orang menjadi distributornya distributor, akan tetapi mereka mengajak orang lain untuk sama menjadi distributor dari perusahaan tersebut, sehingga dalam hukum Islam dibolehkan.¹²

Ahsan Zamzami, Fakultas Syari'ah, IAIN WALISONGO Semarang, dengan judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap praktek makelar (studi kasus di desa Keboledan Wanasari Brebes)”, akan tetapi berbeda dengan pembahasan yang akan penulis paparkan, skripsi saudara Ahsan Zamzami ini hanya membahas praktek makelar nya saja dimana menjelaskan bahwa hukum menyewa jasa makelar adalah sah, karena ada nilai imbalannya dan jelas ketentuannya. Dan tidak sah jika upah makelar di bayar dengan berupa benda. Sedangkan dari penulis sendiri akan membahas tentang praktek dari upah makelar yang terjadi pada pada jual beli Tembakau di Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang.¹³

Penelitian terdahulu yang juga dijadikan acuan penulis adalah penelitian yang dilakukan Tatag Handaka dan Surokim, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM),¹⁴ Penelitian ini meneliti tentang pola komunikasi

¹² <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det&idku=163> diakses 14Desember 2016

¹³ <http://eprints.walisongo.ac.id/4839/1/082311009.pdf> diakses 14Desember 2016

¹⁴ http://www.academia.edu/17591444/Pola_Komunikasi_Kelompok_Petani_Tembakau_Madura_s_ebagai_Basis_Penyusunan_Kebijakan_Pemberdayaan_Ekonomi_Politik. diakses tgl. 27-11-2016
pkl. 11.00

kelompok petani tembakau di tiga wilayah sentra penghasil tembakau di Madura, yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Selain itu, dalam penelitian tersebut juga meneliti tentang bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau di Madura. Penelitian yang menggunakan teori komunikasi kelompok, ekonomi politik dan kebijakan publik. Paradigma penelitian yang digunakan penulis adalah interpretif, jenis penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif dan instrumen penelitian observasi terlibat, wawancara dan FGD. Pola komunikasi kelompok petani tembakau terbentuk melalui tiga isu yaitu, pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan penelitian tentang praktek Samsaroh, walaupun dalam kesempatan yang lain, Ji'alah juga tidak luput dari bahasan sebagai perbandingan. Kata ji'alah berarti upah. Ji'alah juga dapat dibaca ja'alah. Adapun pengertian ji'alah secara terminologis yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20, ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 313-314

pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁶

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ji'alah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan ji'alah, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu : “ANALISIS PRAKTEK SYAMSARAH PADA JUAL BELI TEMBAKAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : Studikusus: Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang” bahwa dalam skripsi ini penulis akan membahas hal tersebut secara spesifik perihal praktek makelar terhadap pengaruh dari upah, berkaitan dengan jasa yang di berikan kepada seorang penjual dan pembeli tembakau dan akadnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada skripsi ini, dipakai sistematika pembahasan yang terdiri dari V Bab yang saling terkait satu sama

¹⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 17

lain, sehingga penulisan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab I: Pendahuluan

Memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang permasalahan yang memuat uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab ini akan dipaparkan Tinjauan Hukum Islam tentang Samsaroh, dimana akan dijelaskan mengenai pengertian, dasar hukum dalam Islam, bagaimana akad dalam transaksi, dan fungsi.

Bab III: Berisi Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Populasi dan Sampel, Dan Data yang Dihimpun dalam pembahasan

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data

Pada bab ini akan menjelaskan tentang: deskripsi objek penelitian, termasuk diantaranya luas dan sarana wilayah, jumlah penduduk dan kondisi sosial, penyajian data, analisis data, dan pembahasan.

Bab V: Penutup

Pada pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

